

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah dilimpahkanNya, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TRASE KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 385/PDT.G/2019/PN.BDG., *JUNCTO* PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500 K/PDT/2020)” tepat pada waktunya. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini Penulis banyak mendapatkan pembelajaran, pengalaman dan banyak dukungan, karena itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan dalam penyusunan Skripsi ini dari awal hingga akhir, kepada:

- 1) Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
- 2) Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
- 3) Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan
- 4) Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan

- 5) Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H., C.N., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan bimbingan kepada Penulis
- 6) Shinta Pangesti, S.H., M.Kn., selaku Dosen yang telah menguji dan mengarahkan Penulis dalam hal membuat Skripsi yang lebih baik
- 7) Seluruh Dosen dan *staff* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan
- 8) Kedua Orangtua penulis yaitu Papa dan Mama yang memberikan dukungan terhadap Penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini
- 9) Kakak dan saudara-saudara Penulis, Hengky Iskandar, Vionita, Hadi Iskandar, yang telah memberikan masukan-masukan dalam proses penyusunan penulisan
- 10) Sahabat Penulis bernama Gabrielle Valencia, Tifonia Tionusa, Tashya Lauwda, Yolinda, Brigitta dan Wenny serta April, Fery dan Tedo yang memberikan dukungan kepada Penulis selama penulisan Skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan baik dari penyusunan dan penyajiannya. Oleh karenanya Penulis dengan terbuka menerima saran dan kritik untuk melengkapi Skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi Pembaca.

Karawaci, 13 Januari 2021

Penulis,

Santi

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL TUGAS AKHIR	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2 Manfaat Praktis.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Teori.....	15
2.1.1 Hak atas tanah di Indonesia.....	15
2.1.2 Pengadaan tanah.....	24
2.2 Tinjauan Konseptual.....	36
2.2.1 Ganti Kerugian.....	36

2.2.2	Trase dan Stasiun Kereta Api.....	40
BAB III	METODE PENELITIAN	43
3.1	Jenis Penelitian	43
3.2	Sifat Penelitian.....	44
3.3	Jenis Data.....	44
3.4	Teknik/Metode Pengumpulan Data.....	47
3.5	Jenis Pendekatan.....	48
3.6	Analisis Data.....	49
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	50
4.1	Pemberian Ganti Kerugian dalam Pembangunan Trase Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.....	50
4.1.1	Gambaran umum Pembangunan Trase Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.....	50
4.1.2	Tata Cara Pengadaan Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian untuk Pembangunan Trase Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.....	54
4.2	Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 385/Pdt.G/2019/PN.Bdg., <i>Juncto</i> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 500 K/Pdt/2020..	90
4.2.1	Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 385/Pdt.G/2019/PNBdg.	91
4.2.2	Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 500K/Pdt/2020.	141

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	154
5.1 Kesimpulan.....	154
5.2 Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	160



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.2. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 <i>juncto</i> Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dengan fakta yang terjadi dalam Pembangunan Trase Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.....	86
Tabel 4.2.1. Perbandingan antara pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.....	137
Tabel 4.2.2. Perbandingan antara pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 <i>juncto</i> Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016.....	147